



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 10 TAHUN 2011

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Tabanan memiliki kondisi geografis yang memungkinkan terjadinya bencana alam, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam ;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang, Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Lembar Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN TABANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan Daerah .
4. Bupati adalah Bupati Tabanan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.

6. Otonomi Daerah adalah hak,wewenang dan kewajiban Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,kerusakan lingkungan,kerugian harta benda,dan dampak psikologis.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang dapat menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;

- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan public serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong-royong, kesetia-kawanan dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG Pasal 3

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Pasal 5

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;

- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan /atau kabupaten /kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten /kota.

BAB IV PEMBENTUKAN Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 7

- (1) BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh sekretaris Daerah

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 8

- (1) BPBD mempunyai tugas pokok :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun, menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

- b. pengkoordinasian, terpadu dan menyeluruh.

BAB VI
ORGANISASI
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :
 - a. kepala;
 - b. unsur pengarah;
 - c. unsur pelaksana
 - d. Unit pelaksana teknis
 - e. Jabatan fungsional
- (2) Unsur Pengarah BPBD terdiri dari instansi pemerintah dan masyarakat professional, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD
- (3) Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD
- (4) Unsur Pelaksana BPBD, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsure pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 10

- (1) Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang dari instansi Pemerintah dan 4 (empat) orang dari masyarakat profesional
- (2) Unsur pengarah BPBD mempunyai fungsi :
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. memantau; dan
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Tabanan terdiri dari :
 - a. kepala pelaksana;
 - b. sekretariat unsur pelaksana;
 - c. seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. seksi Kedaruratan dan logistik ; dan
 - e. seksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Sekretariat dan seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 12

Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) mempunyai tugas :

- a. merumuskan rencana pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dikembangkan oleh Unsur Pelaksana.
- b. mengawasi sumber-sumber dana dari berbagai sumber untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah;
- c. menetapkan arahan-arahan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- d. mengawasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 13

Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. pra bencana
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 14

Unsur pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 15

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, saat bencana dari pasca bencana

Pasal 16

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b , merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistic dan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanggulangan darurat bencana.

Pasal 17

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
URAIAN TUGAS
Pasal 18

Uraian tugas BPBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 19

Bagan Struktur Organisasi BPBD, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai keahlian di bidang penanggulangan bencana dan sesuai kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Pelaksana Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 diatur sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
ESELON DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 22

- (1) Kepala Pelaksana Badan adalah jabatan struktural Eselon III.a ;
- (2) Sekretaris Badan adalah jabatan struktural Eselon IV.a ;
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

Pasal 23

- (1) Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integrasi yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
- (2) Kepala Pelaksana Badan, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris dan Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Unsur pengarah, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 24

- (1) Penetapan anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku ;
- (2) Penetapan anggota unsur Pengarah dari masyarakat profesional dilakukan melalui

pendaftaran dan seleksi oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Kepala BPBD ;

- (3) Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur Pengarah dari masyarakat profesional hasil seleksi kepada Bupati untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD.
- (4) Calon anggota unsur Pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan disampaikan oleh DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota unsur Pengarah penanggulangan bencana secara definitif.
- (5) Anggota Unsur Pengarah ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Masa jabatan anggota unsur Pengarah dari instansi/lembaga pemerintah daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

BAB IX TATA KERJA Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing

Pasal 26

- (1) Kepala Pelaksana Badan, dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Pelaksana Badan, berkewajiban memberi petunjuk, membina, membimbing, dan mengawasi

pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan kerja.

Pasal 27

Kepala Pelaksana Badan, mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 29

Rapat Koordinasi BPBD Kabupaten, diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

Hubungan kerja antara BPBD Kabupaten dengan BPBD Provinsi bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Kabupaten diatur oleh Kepala Pelaksana Badan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 32

BPBD melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat masyarakat

secara terpadu dengan instansi teknis terkait.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 secara teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh kepala BPBD.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala pelaksana BPBD.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 34

Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran dan kinerja penanggulangan bencana, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Pasal 35

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 36

- (1) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan situasi bencana;
 - b. laporan bulanan kejadian bencana; dan
 - c. laporan menyeluruh penyelenggaraan

penanggulangan bencana.

- (3) Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat.
- (4) Laporan pertanggungjawaban dana konstijensi bencana,dana siap pakai dan dana bantuan sosial berpola hibah yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 37

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupten Tabanan dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 38

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka penanggulangan bencana pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dialihkan tugas dan fungsinya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pejabat yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 28 Nopember 2011

BUPATI TABANAN,

T.T.D

NI PUTU EKAWIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 28 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

T.T.D

I NENGAH JUDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR
10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN TABANAN

BUPATI TABANAN,

I. UMUM

Bahwa prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip Otonomi dalam arti Daerah diberikan untuk mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pembudayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip otonomi nyata adalah untuk menangani urusan Pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang yang pada dasarnya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan Nasional. Penyelenggaraan Otonomi Daerah harus menjamin keserasian dan kerja sama antar Daerah juga harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Daerah mengakui adanya keanekaragaman Daerah / Spesifikasi Daerah baik sosial budaya, sosial ekonomi, maupun secara geografis. Disisi lain Pemerintah berupaya terus mengeluarkan pedoman tentang Penanggulangan Bencana Daerah sehingga Daerah mempunyai pedoman dalam membentuk Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan rasional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut dipandang perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Cukup jelas

Pasal 8 :

Cukup jelas

Pasal 9 :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Cukup jelas

Pasal 11 :

Cukup jelas

Pasal 12 :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Cukup jelas

Pasal 16 :

Cukup jelas

Pasal 17 :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Cukup jelas

Pasal 20 :

Cukup jelas

Pasal 21 :

Cukup jelas

Pasal 22 :

Cukup jelas

Pasal 23 :

Cukup jelas

Pasal 24 :

Cukup jelas

Pasal 25 :

Cukup jelas

Pasal 26 :

Cukup jelas

Pasal 27 :

Cukup jelas

Pasal 28 :

Cukup jelas

Pasal 29 :

Cukup jelas

Pasal 30 :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Cukup jelas

Pasal 32 :

Cukup jelas

Pasal 33 :

Cukup jelas

Pasal 34 :

Cukup jelas

Pasal 35 :

Cukup jelas

Pasal 36 :

Cukup jelas

Pasal 37 :

Cukup jelas

Pasal 38 :

Cukup jelas

Pasal 39 :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 10

